



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 556/Kep. 384-DISBUPAR/2025

TENTANG

**PENETAPAN SITUS CIBEDUG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Cibedug sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pperubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor Si-0001/TACB-LEBAK/17/07/2025 tentang Naskah Kajian Penetapan Situs Cagar Budaya Lebak Cibedug sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SITUS CIBEDUG SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Situs Cibedug sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Situs Cibedug
- b. Jenis : Situs Cagar Budaya
- c. Alamat : Kampung Cibedug, Desa Citorek Barat, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- d. Koordinat : 06° 42' 53,9" LS
Tengah 106° 17' 31,7" BT
- e. Luas : 14.181,85 m²

- KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 08 Oktober 2025


BUPATI LEBAK

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak.



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 556/Kep.382-DISBUDPAR/2025

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBAK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor Ba-0002/TACB-LEBAK/18/07/2025 tentang Naskah Kajian Penetapan Bangunan Cagar Budaya Gedung DPRD Kabupaten Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Gedung DPRD Kabupaten Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Gedung DPRD Kabupaten Lebak
- b. Jenis : Bangunan Cagar Budaya
- c. Alamat : Jalan Abdi Negara Nomor 8,
Desa Rangkasbitung Barat,
Kecamatan Rangkasbitung,

Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten

d. Koordinat : 06° 36' 08,1" LS
Tengah 106° 24' 58,1" BT
e. Luas : ± 693 m²

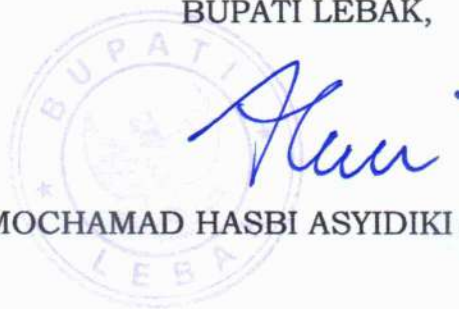
KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 08 Oktober 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 556/Kep.389-DISBUDPAR/2025

TENTANG

**PENETAPAN KANTOR KECAMATAN MALINGPING SEBAGAI BANGUNAN
CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kantor Kecamatan Malingping sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor Ba-0005/TACB-LEBAK/18/07/2025 tentang Naskah Kajian Penetapan Bangunan Cagar Budaya Kantor Kecamatan Malingping sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KANTOR KECAMATAN MALINGPING SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Kantor Kecamatan Malingping sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Kantor Kecamatan Malingping
- b. Jenis : Bangunan Cagar Budaya
- c. Alamat : Jalan Alun-Alun Selatan Nomor 16
Desa Malingping,
Kecamatan Malingping,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- d. Koordinat : 06° 46' 41,1" LS
Tengah 106° 01' 101" BT

e. Luas : 7.095 m²

KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 08 Oktober 2025

BUPATI LEBAK,



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 556/Kep.381-DISBUDPAR/2025

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH DINAS BUPATI LEBAK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Dinas Bupati Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor Ba-0004/TACB-LEBAK/18/07/2025 tentang Naskah Kajian Penetapan Bangunan Cagar Budaya Rumah Dinas Bupati Lebak sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RUMAH DINAS BUPATI LEBAK SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Rumah Dinas Bupati Lebak sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Rumah Dinas Bupati Lebak
- b. Jenis : Bangunan Cagar Budaya
- c. Alamat : Jalan Abdi Utama Nomor 2,
Desa Rangkasbitung Barat,
Kecamatan Rangkasbitung,
Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten
- d. Koordinat : 06° 36' 13,9" LS

Tengah 106° 24' 61,1" BT
e. Luas : ± 922 m²

KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 08 Oktober 2025



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 556/Kep.383-DISBUDPAR/2025

TENTANG

**PENETAPAN SITUS KOSALA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Situs Kosala sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6756);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 435 tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 435);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 21);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lebak dalam Dokumen Nomor Si-0003/TACB-LEBAK/18/07/2025 tentang Naskah Kajian Penetapan Situs Cagar Budaya Lebak Kosala sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

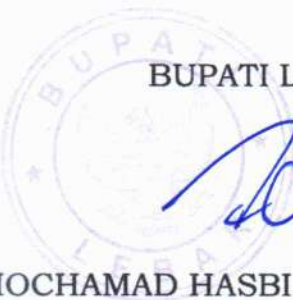
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SITUS KOSALA SEBAGAI SITUS CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN.

KESATU : Menetapkan Situs Kosala sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nama : Situs Kosala
- b. Jenis : Situs Cagar Budaya
- c. Alamat : Kampung Lebak Sangka, Desa Lebak Gedong, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- d. Koordinat : 06° 37' 31,98" LS
Tengah 106° 22' 59,82" BT
- e. Luas : ± 4 Ha

- KEDUA : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 08 Oktober 2025


BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.